



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
NOMOR 80 TAHUN 2017  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu penetapan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dirketur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 563);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2017;

MEMUTUSKAN : .....

Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum	Sekretaris	Direktur

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin pada Perguruan Tinggi Agama Hindu;
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dengan keputusan ini;
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dijadikan acuan pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Beasiswa Miskin pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL,



KETUT WIDNYA

Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum	Sekretaris	Direktur
		